



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 1/PPID-DJPT/II/2026**

**TENTANG
TIM TEKNIS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Teknis Pengelola Informasi Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG TIM TEKNIS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Pengelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- KEDUA : PPID Pelaksana DJPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- KETIGA : PPID Pelaksana DJPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
 2. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
 3. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana DJPT dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
 4. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana DJPT;
 5. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
 6. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 7. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
 8. mengoordinasikan:
 - a. pengumpulan seluruh Informasi Publik;
 - b. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan

- c. pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
9. membantu PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 10. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
 11. membantu PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
 12. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
 13. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 14. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
 15. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
 16. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 17. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 18. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada PPID Unit Pelaksana Teknis;
 19. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
 20. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
 21. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
 22. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
 23. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik

- KEEMPAT : PPID Pelaksana DJPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai wewenang:
1. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan oleh Atasan PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
 2. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
 3. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
 4. meminta klarifikasi kepada PPID Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 5. menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
 6. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA PPID Pelaksana DJPT bertanggungjawab dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Masa kerja PPID Pelaksana DJPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai berlaku terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2026

KEDELAPAN : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2026
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

RIDWAN MULYANA

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 1/PPID-DJPT/II/2026 TENTANG TIM
TEKNIS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

TIM TEKNIS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

- I. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
- II. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2.	Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3.	Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
4.	Direktur Kepelabuhanan Perikanan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan
5.	Direktur Perizinan dan Kenelayanan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan

		Tangkap di Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
--	--	---

III. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan	PPID Balai Besar Penangkapan Ikan
2.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
3.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
4.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
5.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
6.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
7.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
8.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
9.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
10.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
11.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
12.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
13.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan

14.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN
15.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
16.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
17.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
18.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
19.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
20.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
21.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
22.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
23.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	PPID Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

IV. Petugas Layanan Informasi Publik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO	NAMA	JABATAN	UNIT ORGANISASI
1.	Cahyo Priono	Pranata Humas Ahli Muda	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2.	Jenny Andea Pertiwi	Pranata Humas Pelaksana	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO	NAMA	JABATAN	UNIT ORGANISASI
3.	Gayatri Pramudhita	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
4.	Yeni Emilia Pertiwi	Pranata Humas Ahli Muda	Balai Besar Penangkapan Ikan
5.	Inung Zahroh	Penata Layanan Operasional	Balai Besar Penangkapan Ikan
6.	Devi Juniati Br.Tarigan	Pranata Komputer Ahli Muda	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
7.	Hikmat Juarsa	Pranata Humas Terampil	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
8.	Lusi Gusma Ningsi	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
9.	Febri	Penata Layanan Operasional	Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
10.	Hardianty	Pranata Humas Pelaksana	Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
11.	Muhammad Roys Birrul Muttaqien	Pranata Humas Ahli Pertama	Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
12.	Cucu Supari Muntarso	Pranata Humas Penyelia	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
13.	Genta Fadilah Akbar	Pranata Humas Ahli Pertama	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
14.	Made Benny Wahyudi	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
15.	Herianto Idris	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
16.	Dola Mirantika Petma	Pranata Humas Terampil	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
17.	Christi Tumiwa	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

NO	NAMA	JABATAN	UNIT ORGANISASI
18.	Surya Pradana	Pranata Humas Ahli Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
19.	Hendri Dunan Nainggolan	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
20.	Muhammad Kadavi	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
21.	Rahma Septia I C	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
22.	Syahrul Ramdhani	Pranata Humas Ahli Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
23.	Natissa Halim	Pranata Komputer Terampil	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
24.	Muhamad Ilyas I	Pranata Humas Ahli Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
25.	Reza Irwanudin	Pranata Humas Ahli Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
26.	T. Alfilia Azani	Pranata Humas Ahli Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
27.	Della Cahya Sari	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
28.	Ignasius Gandhi Try Bahagyo Utomo	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
29.	Ajeng Dwi Pamilih	Pranata Humas Ahli Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
30.	Cornelis Vega Permana	Pengolah Informasi Media	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
31.	Intan Rizkananda Wakhidahningrum	Pranata Humas Pelaksana	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
32.	Miftahul Jannah	Pranata Humas Ahli Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

NO	NAMA	JABATAN	UNIT ORGANISASI
33.	Jefrynanda Bagus Ardiansyah	Penata Layanan Operasional Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
34.	Virly Setyaki Sastrawati	Pranata Humas Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
35.	Andi Setyo Nugroho	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan
36.	Ida Trisandya	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan
37.	Iwan Rabuansyah	Pranata Komputer Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
38.	Apriandi	Penata Layanan Operasional Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
40.	Grace Noya	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
41.	Nini Faisal	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
42.	Mohammad Yusuf Ardiansyah	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
43.	Ikbal Abdullah	Pengelola Layanan Operasional Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
44.	R. Narendra Adi Tama	Pranata Humas Pelaksana	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
45.	Akhmad Hasyim	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
46.	Sutardy Mayore	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
47.	Zakri Labadjo	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang

NO	NAMA	JABATAN	UNIT ORGANISASI
48.	Sujud Setiawan	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
49.	Frengki	Pengadministrasi Perkantoran	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

RIDWAN MULYANA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

JALAN PASAR INPRES BASTIONG, TERNATE – MALUKU UTARA 97716
TELEPON (0921) 3121385, 3121128; FAKSIMILE (0921) 3121128
LAMAN www.kkp.go.id , SUREL ppnternate@kkp.go.id

SURAT PENUGASAN
NOMOR B.289/PPNT/TU.110/II/2026
T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE
TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan akurat di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate;

b. Bahwa untuk manajemen keterbukaan informasi publik diperlukan tim pengelola informasi dan dokumentasi lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan surat tugas tentang Penunjukan kembali tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 846);

2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang pelayanan public (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Surat Penugasan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tentang Penetapan Kembali Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

KESATU : Menetapkan Kembali Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate sebagaimana lampiran I surat tugas ini :

KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, akurat dan sederhana;
2. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
3. Mengumpulkan seluruh informasi publik meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
4. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
5. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
6. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
7. Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
8. Membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi publik.

KETIGA : Penugasan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Ternate
PADA TANGGAL : 10 Februari 2026

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Ternate



Kamarudin, S.Pi, M.Si

Lampiran I :

Perihal : Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Nomor : B.289/PPNT/TU.110/II/2026

Tanggal : 10 Februari 2026

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Kamarudin, S.Pi, M.Si	Kepala Pelabuhan	Penanggungjawab
2	Edi Kurniawan, S.Pi	Kepala Sub Bagian Umum	Ketua
3	M. Yusuf Ardiansyah, S.Pi	P3T Pertama	Petugas PPID
4	Ikbal Abdullah, A.Md.Kom	Pengelola Layanan Operasional	Petugas PPID

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Ternate



Kamarudin, S.Pi, M.Si